



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 513 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 300/KPTS/BPKAD/2020
TENTANG ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 300/KPTS/BPKAD/2020 telah ditetapkan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai dengan surat Bupati Empat Lawang tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 600/315.b/DPU.PR/2020 perihal Revisi Surat Keputusan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 perlu mengubah Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 300/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

8. Keputusan Gubernur Nomor 300/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 300/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, khususnya angka 10 sebagai berikut :

Semula :

Pembukaan Jalan Baru Desa Tanjung Kurung Kecamatan Lintang Kanan.

Menjadi :

Pembukaan Jalan Baru Desa Babatan Peraduan Ijut menuju Dusun Sawah Kecamatan Lintang Kanan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Empat Lawang di Tebing Tinggi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.